

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu instrumen dalam negara yang merupakan bagian yang lebih kecil dari kota (setingkat kelurahan) dan bertempat di daerah kabupaten dan memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan adat dan budaya yang sudah muncul sejak zaman dahulu secara turun-temurun. Secara etimologis, desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “Dhesi” yang berarti tanah kelahiran (Bawono, 2019). Menurut ahli yaitu R. Bintarto; Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Soleh, 2017). Desa juga memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menyebutkan tentang desa. Ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi Undang-Undang lanjutan atas Undang-Undang sebelumnya, dalam Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa dinilai penting keberadaannya dalam peningkatan ekonomi negara karena di desa banyak sekali kegiatan ekonomi yang

terjadi dan dari segi geografis, sumber daya alam di desa memiliki nilai yang cukup menarik di mata orang-orang kota bahkan di mata turis mancanegara sehingga desa dapat memunculkan potensi-potensi untuk pengembangan ekonomi baik di internal desa maupun bagi daerahnya.

Desa pasti identik dengan kearifan lokalnya, kearifan lokal desa ini merupakan ciri khas dari suatu desa yang salah satunya yaitu dengan ada dan munculnya potensi-potensi desa. Karena kondisi geografis desa yang cenderung masih belum terdampak pembangunan dan modernisasi maka dari itu lingkungan di sekitar desa banyak yang masih asri dan terjaga sehingga dapat memunculkan potensi-potensi desa. Pemahaman mengenai potensi desa secara konseptual dikemukakan oleh Nyoman (1982:104) bahwa potensi desa secara umum meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakat desanya (Arianingrum, 2017). Potensi desa merupakan salah satu hal yang identik dari desa, potensi-potensi desa ini berbagai macam, mulai dari pariwisata, produk-produk desa (UMKM, pertanian, perkebunan), bahkan kesenian atau adat dan kebiasaan masyarakat pun tersebut menjadi potensi dari desa. Potensi desa terbagi menjadi 2 macam yaitu potensi fisik yang berupa alam dan seisinya dan juga potensi non fisik atau potensi social desa yang cenderung tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Potensi desa non fisik atau potensi social desa juga dapat memiliki makna bahwa suatu hal yang belum tentu dirasakan orang lain, dapat dirasakan di desa sehingga menimbulkan kesenangan

dan ketertarikan akan hal di desa dan menyebabkan orang tersebut memiliki cerita baru dan rasa ingin kembali lagi ke desa tersebut.

Potensi-potensi di desa tentu menjadi daya tarik sendiri bagi beberapa orang termasuk untuk warga desa sendiri yang dari potensi tersebut ekonominya terbantu sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka. Selain manfaat yang dirasakan masyarakat, manfaat ekonomi dari adanya potensi-potensi desa ini juga dirasakan oleh Pemerintah Desa yang dapat tercatat sebagai PADes (Pendapatan Asli Desa). Hal tersebut membuat potensi desa dapat dijadikan sebagai aset desa yang wajib dijaga, dilestarikan, dan diperkenalkan secara luas bukan hanya oleh masyarakat sekitar tetapi juga oleh pengunjung atau penikmat dari potensi tersebut. Penjagaan, pelestarian, dan promosi akan potensi desa ini dapat terlaksana dengan baik juga jika ada koordinasi yang baik dari pengelola potensi desa. Pengelolaan potensi desa ini penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya pengelolaan yang baik maka potensi di desa ini dapat berkembang dengan cukup baik begitu juga sebaliknya, jika pengelolaan potensi di desa ini tidak mendapat dukungan yang baik dari berbagai elemen, maka potensi di desa ini tidak akan berkembang dengan sebagai mana mestinya. Pengelolaan potensi di desa penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan (Sumiasih, 2018). Dalam hal pengelolaan potensi desa, Desa Jetis di Kabupaten Semarang memiliki potensi-potensi yang bagus dalam tanaman hias, Desa Jetis ini akan menjadi topik penelitian saat ini.

Desa Jetis merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang tepatnya di Kecamatan Bandungan. Desa Jetis ini merupakan salah satu desa dengan potensi yang dapat menghasilkan PADes yang cukup besar di Kabupaten Semarang. Potensi di Desa Jetis ini beragam mulai dari sentra bunga dan tanaman hias, alpukat kualitas A, dan salak. Sentra bunga dan tanaman hias menjadi yang paling besar di Desa Jetis, rata-rata masyarakat di Desa Jetis pun menjadi pedagang tanaman hias dan juga petani bunga, komoditas bunga yang paling besar di Desa Jetis ini yaitu bunga krisan.

Pengelolaan dari potensi desa tidak jauh pembahasannya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes), karena secara umum, biasanya potensi-potensi yang ada di desa dikelola oleh BUMDes dengan memanfaatkan dana desa yang didapat oleh BUMDes yang turun dari Pemerintah Pusat dan di transfer ke Pemerintah Daerah untuk disalurkan ke Pemerintah Desa. BUMDes dikelola oleh masyarakat desa dengan mendapat bantuan dari Pemerintah Desa untuk pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi desa. Kinerja dari BUMDes yang baik akan berdampak baik juga terhadap pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi desa,

Potensi desa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat desa, dimana potensi desa yang merupakan aset desa dan dijadikan mata pencaharian maupun penghasilan bagi warga sekitar ini dikelola dengan baik oleh semua aspek dan lapisan masyarakat desa. Dalam potensi di Desa Jetis, pengelolaan potensi desa yang seharusnya dilakukan oleh BUMDes tetapi BUMDes sendiri juga masih

belum maksimal dan juga kurang terbukanya pemerintah desa terhadap kelancaran dana untuk BUMDes,

Padahal sudah ada peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai keberadaan dari BUMDes dan juga tentang pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang harus dilakukan dengan baik karena potensi desa merupakan salah satu unsur terbentuknya desa. Tetapi di Desa Jetis ini pengelolaan potensi desa dilakukan oleh pegiat-pegiat budidaya krisan dan tanaman hias oleh pemuda masyarakat desa. Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya dimana potensi desa yang seharusnya mendapat tata kelola yang baik tetapi tidak begitu diperhatikan oleh desa dan organisasi terkait.

Sebagai contoh, dari beberapa jurnal yang dibaca peneliti, desa yang memiliki pengelolaan potensi dan BUMDes yang cukup baik dan aktif yaitu salah satunya berada di Desa Lerep. BUMDes di Desa Lerep yang bernama BUMDes Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaannya cukup baik, hal tersebut membuat BUMDes ini dijadikan BUMDes percontohan dan sering diadakan studi banding oleh desa lain. Dari jurnal yang dibaca, peneliti mendapat keunggulan dari BUMDes Gerbang Lentera yang dimana proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes. Hal ini dapat dibuktikan dengan unit-unit usaha berjalan dengan baik. Faktor-faktor baiknya pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera antara lain sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga (Ihsan, 2018). Hal tersebut tentu membuat

Desa Lerep tergolong menjadi desa yang maju sebagai dampak positif dari aktifnya BUMDes di Desa Lerep.

Pengelolaan potensi di desa Jetis berdasarkan pra-survey dari peneliti sudah menunjukkan hasil yang lumayan baik karena potensi-potensi pertanian dan perkebunan berkembang dengan cukup pesat. Perkembangan tersebut dikarenakan di Desa Jetis ini ada beberapa kelompok pemuda yang aktif dalam pengembangan potensinya. Seperti contoh komoditi bunga krisan yang sudah memiliki pasar yang luas di Indonesia dan juga sudah memasuki kancah internasional. Tentu hal tersebut membuat nama Desa Jetis ini semakin terangkat dari komoditi bunganya.

Namun dibalik perkembangan dari potensi tersebut, permasalahan muncul di Desa Jetis ini dari kurang pedulinya Pemerintah Desa dan kurang adanya koordinasi dan pengelolaan potensi yang baik dari BUMDes di Desa Jetis ini. Kurangnya keaktifan, partisipasi, dan koordinasi yang baik dari Pemerintah Desa maupun BUMDes ini mengakibatkan potensi yang ada di Desa Jetis ini harus dikelola secara perseorangan dan juga melibatkan pemuda-pemuda desa non-organisasi dan adakah solusi yang akan dilakukan baik oleh Pemerintah Desa, BUMDes, maupun masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah pengelolaan potensi ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian mengenai permasalahan dan bagaimana tingkat keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis ini.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?

1.2.2. Bagaimana tingkat keberhasilan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

1.3.2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberikan arah yang tepat dalam pengembangan dan penyelesaian masalah potensi desa terutama di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu pemerintahan dan politik secara konseptual terutama untuk pengetahuan mengenai pemerintahan desa.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
1.	Ihsan, A. N., & Setiyono, B., 2018.	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep	Menganalisa dan mengetahui proses pengelolaan BUMDes di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa BUMDes merupakan salah satu Lembaga yang dibentuk untuk mendongkrak ekonomi desa dan juga mengungkapkan bahwa BUMDes Gerbang Lentera di Desa Lerep sudah melakukan pengelolaan dengan baik dan sesuai tujuan dengan dan juga sudah sangat baik jika dibandingkan dengan BUMDes lain di Kabupaten Semarang. Hal tersebut dapat menjadi contoh pengelolaan BUMDes yang baik itu seperti apa.
2.	Yuliatawi, Rosi, 2017	Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis	Mengetahui bagaimana pengelolaan potensi desa yang baik dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa, selain itu juga dapat mengetahui hambatan yang terjadi dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh peneliti.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan juga teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan potensi desa yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa malah berjalan kurang baik di Desa Kawalimukti, Kecamatan Kawali, Kab. Cianjur. Beberapa program masih belum terealisasi dan pengelola belum sesuai dengan peraturan dan juga kurangnya fasilitas informasi dan kurangnya pelaporan yang akuntabel.

3.	Marysya, P., & Amanah, S., 2018.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis potensi desa di Kampung Wisata Situ Gede Bogor	Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dapat berperan besar dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa.	Penelitian ini menggunakan metode survey yang disebar ke 30 pelaku usaha wisata di Situ Gede.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa ini sangat bergantung kepada pribadi masing-masing. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi belum tentu akan peduli dan mau mengelola potensi desa yang ada, tetapi menurut penelitian ini, masyarakat yang justru orang lama (sudah lama tinggal di suatu desa) cenderung lebih peduli dan lebih mau untuk melakukan pengelolaan potensi tersebut.
4.	Fajriyati, A., Herawati, A. R., & Hariani, D., 2022.	Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)	Mengetahui apakah program BUMDes dalam pengelolaan potensi desa membuahkan hasil yang baik atau menguntungkan bagi desa.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa BUMDes memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi desa dan pengelolaan potensi desa dan dalam penelitian ini BUMDes Margo Sejahtera belum begitu maksimal dalam pengelolaannya dan kurangnya SDM sehingga menyebabkan potensi desa yang pengelolaannya belum sesuai.
5.	Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Mursyida, J., & Mawardati, M., 2017.	Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alokasi dana desa dan dana gampang yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mengembangkan potensi desa.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dana desa yang besar seharusnya bisa digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat desa melalui pengalokasian dana dalam pengelolaan potensi agar menciptakan pengelolaan yang baik dan bisa mengembangkan potensi. Namun pada kasus di Kec. Kuala, Kab.

					Nagan Raya ini justru pengalokasian dana desa lebih sering digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur dan juga potensi fisik, selain itu ada juga hambatan dalam segi sumber daya manusia.
--	--	--	--	--	---

1.6. Kerangka Teori


1.6.1. Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan salah satu teori yang merupakan pengembangan dari teori governance. Ansell dan Gash (2007: 543) dikutip dari (Arrozaq, 2018), menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Hal tersebut berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki aktor-aktor non-pemerintah yang dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang berbeda dalam suatu kebijakan. Adanya pihak lain non-pemerintah ini dapat membuat sinergitas kerja pemerintah dan aktor non-pemerintah supaya dapat saling membantu dan saling menguntungkan. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang

berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran aktor tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell, 2014: 172) dalam (Arrozaq, 2018).

Collaborative governance dalam pengertiannya terbagi menjadi 2 yaitu secara proses dan secara normatif. *Collaborative governance* dalam artian proses yaitu serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Sedangkan *collaborative governance* secara normatif yaitu merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya. Pengertian kolaborasi di sini sangat luas, namun seluruh *stakeholders* yang masuk di dalamnya tetap memiliki tujuan yang sama (Sudarmo, 2021).

Collaborative governance memiliki indikator dan penekanan yang harus diperhatikan untuk dapat memahami kolaborasi antar sektor. Dari (Bryson et al., 2006) dikutip dari (Retno Sunu Astuti, 2020), ada 5 hal yang dapat diperhatikan untuk memahami kolaborasi antar sektor yaitu: (1) Kondisi awal; (2) Komponen Proses; (3) Struktur dan Tata Kelola; (4) Kontingensi dan Kendala; (5) Hasil dan Akuntabilitas.



Gambar 1. 1
Kerangka Kerja Memahami Kolaborasi Lintas Sektor

Sumber: Bryson, Crosby, dan Stone (2006), "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature"

1.6.2. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa dikenal sebagai BUMDes merupakan sekumpulan usaha-usaha desa yang membentuk suatu badan yang memiliki payung hukum untuk menjalankan usaha masyarakat desa.

Pengertian BUMDes sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengertian tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (DPR RI, 2014).

Pengertian BUMDes ini juga diutarakan dalam buku (Suleman, 2020) yang mengatakan bahwa pengertian BUMDes dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Di mana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari pengertian tersebut sumber daya dan potensi-potensi desa tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Nursetiawan, 2018).

Dalam pengembangan potensi desa, kolaborasi memegang peranan yang sangat vital bagi masyarakat desa, dimana potensi-potensi baik potensi alam maupun potensi budaya harus dikelola secara terstruktur dan juga teratur, kemudian perlu juga adanya kolaborasi dan sinergitas yang

baik antara pemerintah, BUMDes dan masyarakat, dan juga dikembangkan bersama. Tujuan dari pengelolaan potensi desa secara terstruktur dan teratur ini agar manfaat dari potensi yang ada ini berdampak langsung dan besar ke masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 16 ayat 4 o, menyebutkan bahwa, “Kepala Desa berkewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup” (DPR RI, 2014). Dari Undang-Undang tersebut kepala desa memegang tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa agar desa tersebut dapat berkembang. Maka dari itu, kepala desa melalui pemerintah desa sendiri membentuk BUMDes untuk mengelola potensi dan sumber daya di desa dan dari BUMDes sendiri terdapat kolaborasi dengan beberapa pihak yang dapat memberikan keuntungan bagi desa. BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) (Ana, 2021). Selain itu tujuan yang tertuang dari dibentuknya Undang-Undang desa ini yaitu untuk memancing partisipasi masyarakat desa agar ikut aktif untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat bersama.

Dalam kolaborasi untuk tata kelola potensi desa beberapa organisasi juga disangkutkan dan harus berperan aktif dalam pengembangan dan penjagaan potensi-potensi desa. Potensi desa perlu dikelola semaksimal mungkin melalui peran lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang

dibentuk oleh masyarakat sendiri (Junaid, 2019). Organisasi tersebut berupa BUMDes, Pokdarwis (jika potensinya pariwisata), dan juga Poktan (Kelompok tani) yang mengurus mengenai potensi pertanian desa. Harus adanya sinergitas antara organisasi pengurus potensi dan juga pemerintah desa dan juga masyarakat sebagai pelaku juga hal yang penting dan harus diterapkan. Organisasi-organisasi tersebut selain dapat mengembangkan ekonomi desa juga dapat menjadi perekat sosial antar masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa “BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa” (DPR RI, 2014), BUMDes juga tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan tetapi orientasi BUMDes ini kepada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi desa. Maka dari itu pengembangan potensi desa ini merupakan tanggung jawab Bersama-sama dari seluruh masyarakat desa baik perangkat desa, kelompok organisasi, atau masyarakat umum desa.

1.7. Definisi Konsep

- 1) *Collaborative governance* merupakan salah satu cara dan prinsip pengaturan organisasi dan lembaga. Dalam *collaborative governance* sendiri, terdapat prinsip yaitu sinergitas yang baik antar stakeholder yang lebih memfokuskan untuk pengembangan sinergitas dari stakeholder-stakeholder dalam suatu lingkup, stakeholder tersebut juga harus lebih


bersih dan lebih terbuka dan juga lebih mengencangkan lagi sabuk demokrasi. Konsep ini sendiri berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi yang terbuka dan menyangkut rakyat dalam keberjalanannya. Dengan adanya tata kelola yang baik maka organisasi dapat berkembang dan bergerak secara optimal karena SDM dari suatu organisasi tersebut akan lebih terstruktur. Kemudian yang menjadi tambahan bahwa dalam tata kelola yang baik, harus adanya partisipasi dari masyarakat agar memunculkan transparansi dalam suatu organisasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

- 2) BUMDes adalah suatu badan organisasi di bawah naungan pemerintah desa dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. BUMDes merupakan badan yang bergerak dalam pengelolaan potensi di desa yang mendapat gelontoran dana dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan potensi desa.

BUMDes dalam keberjalanannya harus dapat menjaga dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. BUMDes sendiri memiliki keanggotaan yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat di desa yang merupakan orang yang aktif dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa. BUMDes mencakup bagian-bagian sangat luas dalam pengelolaan potensi, mulai dari hasil bumi, UMKM, hingga pariwisata jika di desa tersebut tidak memiliki POKDARWIS. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2015 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang

dimilikinya dimana BUMDes diharapkan berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan ((Prabowo, 2014) dalam (Anggraeni, 2016)).

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Penelitian atau *research* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari, yang dapat berarti penelitian merupakan salah satu cara untuk mencari kembali sesuatu. Menurut Kerlinger (1986) penelitian adalah suatu penyidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga ada di antara fenomena-fenomena tersebut (Tersiana, 2018).

Penelitian memiliki 3 macam yaitu ada kualitatif, kuantitatif dan juga campuran (kualitatif-kuantitatif). Dalam permasalahan dan penelitian yang berjudul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang” ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moeleong, 1990:3), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Nugrahani, 2014). Yang mana dalam melakukan penelitian ini harus melakukan pengamatan yang seksama terhadap realita yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti sendiri harus turun langsung ke lapangan untuk mengetahui realitas yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi atau informasi yang akurat tentang fenomena sosial, dan mekanisme proses atau hubungan yang relevan dengan subjek kajian.

1.9.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Jetis yang terletak di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Hal tersebut dikarenakan peneliti hendak mengidentifikasi hal-hal dalam pengelolaan potensi desa di Desa Jetis yang belum optimal pada aspek peran organisasi lokal, peran

pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi tersebut berdasar pada prinsip tata kelola yang baik.

Subjek penelitian atau informan yang dibutuhkan peneliti adalah seseorang dan sekelompok orang yang betul-betul mengetahui perihal persoalan yang akan dianalisis pada penelitian di Desa Jetis. Dari subjek tersebut selanjutnya akan diperoleh informasi dan data melalui wawancara dan observasi yang dapat mendukung dalam memahami topik pembahasan. Adapun untuk mengetahui pengelolaan potensi di Desa Jetis, maka diperlukan subjek yaitu Kepala Desa Jetis, Ketua BUMDes Desa Jetis, dan kelompok pemuda pegiat budidaya krisan dan tanaman hias. Dengan itu akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan dan menganalisis informasi dari berbagai perspektif mengenai hal-hal yang menjadi faktor kurang maksimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi budidaya krisan dan tanaman hias di Desa Jetis.

1.9.3. Jenis dan Sumber data

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu objek dan fenomena yang diungkapkan kedalam tulisan bersifat naratif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data yang bersifat fakta yang diungkap di lapangan untuk memberi dukungan terhadap apa yang disajikan di dalam laporannya (Anggito, 2018). Alasan penulis memilih menggunakan metode ini karena data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu kuantifikasi. Sebaran informasi ini yang relevan agar mendapatkan data yang valid diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun dari penelitian terdahulu yang berusaha memberikan

gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dianggap sangat terkait dengan gejala yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian harus disertai pengamatan mendalam. Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka serta dilengkapi dengan pengamatan yang mendalam utk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu hal atau kasus tertentu (Tobing, 2016). Penelitian deskriptif ini merupakan salah satu cara penulis untuk menggambarkan suatu kejadian dan keadaan di lapangan secara valid dengan memanfaatkan hasil wawancara yang dilakukan.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan informan yang relevan. Pencatatan sumber data primer melalui pengamatan dan wawancara yang merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terarah dari melihat, mendengar dan bertanya guna memperoleh informasi yang diperlukan. Hubungan peneliti dengan narasumber dibuat sedekat atau senyaman mungkin agar subjek penelitian dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dalam memberikan informasi atau data, pengetahuan dan pengalaman terkait informasi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian berjudul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang”, peneliti akan melakukan wawancara Kepala Desa Jetis yaitu Pak Sevlend, Ketua

BUMDes Desa Jetis yaitu Mas Purnomo, dan masyarakat pegiat pengembangan UMKM di Desa Jetis yaitu Mas Ateng dan Mas Hadi, Anggota Karang Taruna Desa Jetis yaitu Mas Bagus dan Mas Aris, Pedagang di Desa Jetis yaitu Pak Rahmat, Bu Radi, dan Mas Budi dan perwakilan dari kelompok petani yaitu Pak Agus agar peneliti lebih mengetahui secara mendalam dan mendetail mengenai hal-hal yang menjadi aspek atau faktor kurang maksimalnya tata kelola dan pengembangan potensi desa di Desa Jetis, Kabupaten Semarang.

b. Data Sekunder

Data atau sumber sekunder yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli yang berkaitan dengan judul yang dibuat oleh peneliti, jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang valid dan dapat relevan dengan judul dan topik peneliti, karya-karya ilmiah hasil dari perorangan meliputi skripsi dan thesis yang berkaitan erat dengan topik peneliti, dan sumber lainnya yaitu internet, artikel, dan bacaan-bacaan lain yang juga relevan dengan topik peneliti.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di lapangan melalui pengamatan terhadap subjek penelitian dan objek penelitian, melakukan wawancara, dan dari bacaan studi literatur.

a. Observasi

Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Observasi akan membuat peneliti dapat merasakan terkait apa yang dirasakan oleh subjek, yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan yang diketahui bersama yang berasal dari pihak peneliti maupun dari pihak subjek itu sendiri. Sehingga hal tersebut memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan realita baik yang sudah maupun yang belum pernah ditemukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah obrolan dengan tujuan-tujuan tertentu yang menghasilkan sebuah informasi yang dapat di proses oleh peneliti untuk penelitiannya. Metode wawancara sendiri dilakukan dengan mengobrol dengan beberapa buah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dimana pertanyaan tersebut merujuk kepada penelitian yang sedang diteliti. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005: 22) (Gunawan, 2022). Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan juga rasional dan juga sesuai dengan realitas di lapangan.

c. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk menambah pengetahuan dan analisa dari peneliti guna mendapatkan data yang lebih komprehensif. Studi

literatur sendiri dilakukan dengan membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan harapan dapat menemukan gambaran mengenai teori-teori dan metode yang relevan dipakai untuk pengumpulan data.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru (Semiawan, 2010). Hubberman dan Miles (1994) menawarkan bentuk analisis data melalui 3 alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi (Hartono, 2018).

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip (Hartono, 2018). Reduksi data ini sangat berguna bagi peneliti guna menyederhanakan data yang didapat di lapangan. Data yang sangat luas ini dilakukan analisis ulang dan kemudian dikategorikan kedalam setiap permasalahannya sendiri-sendiri.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data (Hartono, 2018). Data yang telah direduksi mempermudah peneliti dalam

menyajikan data, dimana dalam penyajian data ini peneliti membuat teks dari hasil data tersebut secara deskriptif dan menjadi narasi yang sesuai agar lebih mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti (Hartono, 2018). Dalam penarikan kesimpulan ini data-data yang telah disajikan dalam bentuk deskriptif naratif ini ditinjau ulang dan dilakukan pengkajian ulang untuk mengetahui hubungan antar data dan permasalahan apakah sesuai atau tidak.